



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

STANDARISASI BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu menyusun standarisasi biaya umum belanja pegawai dilingkungan Kabupaten Bengkayang Tahun 2008;
- b. bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 66, Tambahan Lembaran negara RI Nomor : 4400);
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I

U M U M

Pasal 1

Standarisasi biaya umum belanja pegawai adalah biaya tertinggi belanja pegawai yang diperlukan guna menjalankan suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

Standarisasi biaya umum belanja pegawai sebagaimana pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 14 Januari 2008

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 182 156

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	BELANJA PEGAWAI			
I	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/SPM			
	a. NILAI PAGU S/D 5 MILYAR	BULAN	125.000	12 BULAN
	b. NILAI PAGU 5 S/D 10 MILYAR		150.000	
	c. NILAI PAGU 10 S/ 15 MILYAR		175.000	
	d. NILAI PAGU 15 S/D 20 MILYAR		200.000	
	e. NILAI PAGU 20 MILYAR KEATAS		225.000	
2	1. BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. NILAI PAGU S/D 5 MILYAR	BULAN	250.000	12 BULAN
	b. NILAI PAGU 5 S/D 10 MILYAR		300.000	
	c. NILAI PAGU 10 S/ 15 MILYAR		350.000	
	d. NILAI PAGU 15 S/D 20 MILYAR		400.000	
	e. NILAI PAGU 20 MILYAR KEATAS		450.000	
	2. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
	a. NILAI PAGU S/D 5 MILYAR	BULAN	150.000	12 BULAN
	b. NILAI PAGU 5 S/D 10 MILYAR		200.000	
	c. NILAI PAGU 10 S/ 15 MILYAR		250.000	
	d. NILAI PAGU 15 S/D 20 MILYAR		300.000	
	e. NILAI PAGU 20 MILYAR KEATAS		350.000	
3	BENDAHARA PENERIMAN			
	a. NILAI PAGU PENERIMAAN S/D RP. 200 JUTA	BULAN	100.000	12 BULAN
	b. NILAI PAGU PENERIMAAN 200 JUTA S/D RP. 500 JUTA		150.000	
	c. NILAI PAGU PENERIMAAN RP. 500 JUTA KEATAS		200.000	
4	STAF PENGELOLA			
	a. NILAI PAGU S/D 5 MILYAR	BULAN	100.000	MAKSIMAL 12 BULAN
	b. NILAI PAGU 5 S/D 10 MILYAR	BULAN	125.000	
	c. NILAI PAGU 10 S/ 15 MILYAR		150.000	
	d. NILAI PAGU 15 S/D 20 MILYAR		175.000	
	e. NILAI PAGU 20 MILYAR KEATAS		200.000	
5	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a. NILAI PAGU S/D 5 MILYAR	BULAN	150.000	MAKSIMAL 12 BULAN
	b. NILAI PAGU 5 S/D 10 MILYAR		175.000	
	c. NILAI PAGU 10 S/ 15 MILYAR		200.000	
	d. NILAI PAGU 15 S/D 20 MILYAR		225.000	
	e. NILAI PAGU 20 MILYAR KEATAS		250.000	
II	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
1	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
	a. SAMPAI DENGAN RP. 50 JUTA	ORG/PAKET	150.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	b. NILAI PAGU Rp. 50 JUTA S/D RP. 100 JUTA		200.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	c. NILAI PAGU RP. 100 JUTA S/D RP. 500 JUTA		250.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	d. NILAI PAGU RP. 500 JUTA S/D RP. 1 MILYAR		300.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	e. NILAI PAGU RP. 1 MILYAR S/D RP. 5 MILYAR		350.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	f. NILAI PAGU RP. 5 MILYAR KEATAS		400.000	MAKSIMAL 7 ORANG
2	PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI			
	a. SAMPAI DENGAN RP. 50 JUTA	ORG/PAKET	100.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	b. NILAI PAGU Rp. 50 JUTA S/D RP. 100 JUTA		150.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	c. NILAI PAGU RP. 100 JUTA S/D RP. 500 JUTA		200.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	d. NILAI PAGU RP. 500 JUTA S/D RP. 1 MILYAR		250.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	e. NILAI PAGU RP. 1 MILYAR S/D RP. 5 MILYAR		300.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	f. NILAI PAGU RP. 5 MILYAR KEATAS		350.000	MAKSIMAL 7 ORANG

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	PANITIA PENGADAAN JASA NON KONSTRUKSI			
	a. SAMPAI DENGAN RP. 50 JUTA	ORG/PAKET	75.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	b. NILAI PAGU Rp. 50 JUTA S/D RP. 100 JUTA		100.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	c. NILAI PAGU RP. 100 JUTA S/D RP. 500 JUTA		150.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	d. NILAI PAGU RP. 500 JUTA S/D RP. 1 MILYAR		200.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	e. NILAI PAGU RP. 1 MILYAR S/D RP. 5 MILYAR		250.000	MAKSIMAL 5 ORANG
	f. NILAI PAGU RP. 5 MILYAR KEATAS		300.000	MAKSIMAL 7 ORANG
III	HONORARIUM PEMERIKSA/PENERIMA BARANG ✓			
	a. PENGADAAN BARANG RP. 50 JUTA S/D RP. 500 JUTA DAN JASA KONSULTAN RP. 50 JUTA S/D 200 JUTA	ORG/PAKET	✓150.000	MAKSIMAL 3 ORANG
	b. PENGADAAN BARANG DIATAS RP. 500 JUTA DAN JASA KONSULTAN DIATAS 200 JUTA	ORG/PAKET	200.000	MAKSIMAL 5 ORANG
IV	HONORARIUM TIM KEGIATAN TERTENTU			
	1. PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA LEBIH DARI 3 BULAN LINTAS SKPD (APBD, PERUBAHAN PERHITUNGAN ANGGARAN)			
	1. PENANGGUNGJAWAB	ORG/KEGIATAN	1.500.000	
	2. KOORDINATOR		1.250.000	
	3. KETUA		1.000.000	
	4. SEKRETARIS		750.000	
	5. ANGGOTA		500.000	
	2. PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA 1 BULAN DAN LINTAS SKPD			
	1. PENANGGUNGJAWAB	ORG/KEGIATAN	1.500.000	
	2. KOORDINATOR		1.250.000	
	3. KETUA		1.000.000	
	4. SEKRETARIS		750.000	
	5. ANGGOTA		500.000	
	3. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH			
	1. PENANGGUNGJAWAB	ORG/KGIATAN	750.000	
	2. KOORDINATOR		650.000	
	3. KETUA		550.000	
	4. SEKRETARIS		450.000	
	5. ANGGOTA		300.000	
	4. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD			
	1. PENANGGUNGJAWAB	ORG/KEGIATAN	650.000	
	2. KOORDINATOR		600.000	
	3. KETUA		550.000	
	4. SEKRETARIS		500.000	
	5. ANGGOTA		450.000	
	4. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD			
	1. PENANGGUNGJAWAB	ORG/KEGIATAN	600.000	
	2. KOORDINATOR		550.000	
	3. KETUA		500.000	
	4. SEKRETARIS		450.000	
	5. ANGGOTA		400.000	
V	BIAYA MAKAN			
	a. BIAYA MAKAN HARIAN PEGAWAI	ORG/HARI	12.500	MAKSIMAL 22 HARI
	b. BIAYA MAKAN RAPAT	ORANG	15.000	
	c. BIAYA MAKAN RESEPSI	ORANG	35.000	
	C. SNAK	ORANG	6.500	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI	BIAYA LEMBUR			
	1. LEMBUR DILUAR JAM KERJA			
	1. GOLONGAN IV	ORG/ JAM	15.000	MINIMAL 3 JAM
	2. GOLONGAN III	ORG/ JAM	12.500	
	3. GOLONGAN II	ORG/ JAM	10.000	
	4. GOLONGAN I	ORG/ JAM	7.500	
	2. LEMBUR DILUAR HARI KERJA	ORG/ JAM		
	1. GOLONGAN IV	ORG/ JAM	17.500	MAKSIMAL 2 HARI
	2. GOLONGAN III	ORG/ JAM	15.000	DALAM SATU MINGGU
	3. GOLONGAN II	ORG/ JAM	12.500	
	4. GOLONGAN I	ORG/ JAM	10.000	

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA